



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) serta Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu adanya pengaturan mengenai tata cara pengalokasian dan penyaluran alokasi dana desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);
16. Peraturan Bupati Garut Nomor 73 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2020 Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut.

7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
11. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban menyelenggarakan rumah tangga desanya.
12. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
13. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
15. Pendampingan Desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan, dan fasilitasi Desa oleh tenaga pendamping profesional, yang terdiri dari pendamping Desa, pendamping teknis, tenaga ahli pemberdayaan masyarakat dan/atau sebutan lainnya.
16. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
17. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
18. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
20. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.

21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
22. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
23. Kelompok Transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
24. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan pelaksana verifikasi keuangan Desa.
25. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Desa.
26. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
27. Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan Desa yang masuk ke APBDesa melalui Rekening Kas Desa.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
29. Dokumen Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa.
30. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disebut SilPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
31. Tunjangan adalah pembayaran yang diperoleh dari APBDesa sehubungan pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan kedudukan yang ditujukan untuk meningkatkan motivasi dan produktivitas kerja serta kesejahteraan pegawai.
32. Insentif adalah bantuan kelembagaan yang digunakan untuk operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga serta kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).
33. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.

BAB II

ASAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

ADD dikelola berdasarkan asas:

- a. transparansi;
- b. akuntabilitas;
- c. partisipatif serta dilakukan dengan tertib; dan
- d. disiplin anggaran.

BAB III
PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Daerah Kabupaten dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan pada belanja bantuan keuangan yang dianggarkan pada belanja BPKAD sebagai SKPKD.
- (4) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) besarnya bersifat dinamis dan/atau dapat berubah sesuai dengan Dana Perimbangan yang diterima Daerah Kabupaten.

Bagian Kedua

Perhitungan Alokasi Dana Desa

Pasal 4

- (1) Perhitungan ADD Tahun Anggaran 2021 didasarkan pada penjumlahan dari besaran:
 - a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. tunjangan Penjabat Kepala Desa;
 - c. tunjangan BPD;
 - d. operasional Pemerintah Desa dan BPD;
 - e. insentif RT/RW; dan
 - f. anggaran untuk bidang pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Rincian dan besaran ADD untuk masing-masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam hal realisasi penerimaan Daerah Kabupaten tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran Daerah Kabupaten, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat menyesuaikan besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Ketiga

Penggunaan Alokasi Dana Desa

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

- (1) ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipergunakan untuk:
 - a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;

- b. tunjangan Penjabat Kepala Desa;
 - c. tunjangan BPD;
 - d. biaya operasional Pemerintah Desa dan operasional BPD;
 - e. insentif RT dan RW;
 - f. insentif kader Posyandu; dan
 - g. pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan BPD, insentif RT dan RW serta Insentif Kader Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan huruf f, diberikan setiap awal bulan mulai Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember paling lambat minggu kedua bulan berjalan.
- (3) Biaya operasional Pemerintah Desa dan Operasional BPD, serta pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana Ayat (1) huruf d dan huruf g, diberikan setiap Triwulan mulai Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember tahun berjalan

Paragraf 2

Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 6

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan penerimaan atau penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada:
- a. Kepala Desa paling sedikit setara 120 % (seratus dua puluh persen) dari gaji pokok PNS golongan ruang II/a;
 - b. Sekretaris Desa paling sedikit setara 110 % (seratus sepuluh persen) dari gaji pokok PNS golongan ruang II/a; dan
 - c. perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling setara 100 % (seratus persen) dari gaji pokok PNS golongan ruang II/a per bulan.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan setiap bulan, dengan besaran sebagai berikut:
- a. Kepala Desa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - b. Sekretaris Desa sebesar Rp2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah);
 - c. Kepala Urusan sebesar Rp2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah);
 - d. Kepala Seksi sebesar Rp2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah); dan
 - e. unsur kewilayahan atau Kepala Dusun sebesar Rp2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah).

Pasal 7

- (1) Seluruh penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan Perangkat Desa dikenakan iuran jaminan kesehatan sebesar 5% (lima persen) per bulan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. sebesar 4% (empat persen) dibayarkan oleh Pemerintah Daerah selaku pemberi kerja; dan
 - b. sebesar 1% (satu persen) dibayarkan oleh masing-masing peserta jaminan kesehatan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi Kepala Desa atau Perangkat Desa yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan mandiri, pensiunan PNS, atau pensiunan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia.
- (4) Pembayaran iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan secara langsung oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bidang Pemerintahan Desa DPMD dan/atau melalui pemindahbukuan oleh BUD yang ditunjuk kepada BPJS Kesehatan.
- (5) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai bukti pembayaran dan disampaikan kepada peserta BPJS Kesehatan melalui Bendahara Desa.
- (6) Pembayaran iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibayarkan setiap bulan paling lambat tanggal 5 setiap bulannya.

Paragraf 3

Tunjangan Pejabat Kepala Desa dan Perangkat Kepala Desa dari PNS

Pasal 8

- (1) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Pejabat Kepala Desa tidak berhak menerima penghasilan tetap dari APBDesa.
- (2) Penghasilan tetap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dari instansi induknya.
- (3) Penghasilan tetap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah gaji pokok sebagai PNS.

Pasal 9

- (1) Pejabat Kepala Desa dan Perangkat Desa dari PNS hanya diberikan tunjangan.
- (2) Besaran tunjangan Pejabat Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran jumlah penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai penunjang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Paragraf 4
Tunjangan BPD

Pasal 10

- (1) Tunjangan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan penerimaan atau penghasilan yang diberikan kepada BPD dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan sebesar Rp457,000,00 (empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) per bulan.
- (3) Tunjangan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada anggota BPD yang telah ditetapkan secara sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Biaya Operasional Pemerintah Desa dan Operasional BPD

Pasal 11

- (1) Biaya operasional Pemerintah Desa dan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan bantuan uang untuk operasional Pemerintah Desa dan BPD dalam kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- (2) Biaya operasional Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk:
 - a. belanja barang/jasa; dan
 - b. belanja modal.
- (3) Alokasi anggaran biaya operasional Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp10.454.000,00 (sepuluh juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah).
- (4) Alokasi anggaran biaya operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar Rp3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (6) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) antara lain:
 - a. alat tulis kantor;
 - b. benda pos;
 - c. bahan/material;
 - d. pemeliharaan;
 - e. cetak/penggandaan;
 - f. sewa kantor Desa;
 - g. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
 - h. makanan dan minuman rapat;
 - i. pakaian dinas dan atributnya;
 - j. perjalanan dinas;
 - k. upah kerja;
 - l. honorarium narasumber/ahli; dan
 - m. pemasangan jaringan internet, telepon, PDAM dan listrik.

- (7) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (8) Alokasi belanja operasional Pemerintah Desa dan BPD merupakan satu kesatuan dengan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam APBDesa.

Paragraf 6

Insentif RT dan RW

Pasal 12

- (1) Insentif RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e adalah bantuan uang untuk biaya operasional lembaga RT dan RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketenteraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat.
- (2) Besaran insentif RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. insentif RT sebesar Rp228,000,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah); dan
 - b. insentif RW sebesar Rp320,000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Paragraf 7

Pelaksanaan Pembangunan, Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f diarahkan antara lain untuk:
 - a. penunjang kegiatan kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu); dan
 - b. penunjang kegiatan lembaga kemasyarakatan Desa.
- (2) Alokasi anggaran penunjang kegiatan kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per orang setiap bulan.
- (3) Alokasi anggaran penunjang kegiatan lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan sebesar Rp12.349.080,00 (dua belas juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu delapan puluh rupiah) per Desa dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Alokasi anggaran bagi penunjang kegiatan lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain untuk kegiatan:
 - a. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK);
 - b. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
 - c. Desa Siaga;
 - d. Karang Taruna;
 - e. Majelis Ulama Indonesia (MUI);
 - f. Perlindungan Masyarakat (Linmas);
 - g. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu); dan
 - h. lembaga kemasyarakatan Desa lainnya.

- (5) Besaran alokasi anggaran penunjang kegiatan lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (6) Seluruh kegiatan pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus tertuang dalam RPJM Desa, RKPDes dan APBDes.

BAB IV

PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu

Mekanisme Penyaluran

Pasal 14

- (1) Mekanisme penyaluran ADD dilakukan melalui dana transfer Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Desa.
- (2) Pemerintah Desa membuka rekening giro pada bank yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Penyaluran ADD dilaksanakan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.

Pasal 15

- (1) Penyaluran ADD dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penyaluran Penghasilan Tetap (Siltap) Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan BPD, insentif RT dan RW serta Insentif Kader Posyandu diusulkan setiap bulan paling lambat minggu kedua bulan berjalan.
 - b. penyaluran biaya operasional Pemerintah Desa, Operasional BPD, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat diusulkan setiap triwulan tahun berjalan dengan rincian sebagai berikut:
 1. sebesar 25% (dua puluh lima persen) pertama disalurkan pada triwulan I;
 2. sebesar 25% (dua puluh lima persen) kedua disalurkan pada triwulan II;
 3. sebesar 25% (dua puluh lima persen) ketiga disalurkan pada triwulan III; dan
 4. sebesar 25% (dua puluh lima persen) keempat disalurkan pada triwulan IV.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Rencana Arus Kas (RAK) pada DPA.
- (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk perhitungan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Bagian Kedua**Persyaratan Penyaluran Alokasi Dana Desa****Pasal 16**

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk penyaluran tahap pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. surat pengantar dari Camat;
 - b. surat permohonan pencairan dari Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa kepada Bupati Garut melalui Kepala DPMD;
 - c. rekapitulasi data Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa, anggota BPD serta data Lembaga Kemasyarakatan Desa yang memenuhi persyaratan, dengan dilampirkan salinan keputusan pengangkatan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD;
 - d. salinan dokumen Peraturan Desa tentang RPJMDes, RKPDes dan APBDes;
 - e. salinan DPA Desa;
 - f. Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa;
 - g. foto copy rekening giro atas nama Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
 - h. foto copy Kartu Tanda Penduduk Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dan Bendahara Desa;
 - i. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Pemerintah Desa;
 - j. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana dari Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa; dan
 - k. laporan penggunaan ADD triwulan IV tahun sebelumnya.
- (2) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, Penjabat Kepala Desa serta anggota BPD yang mengalami pergantian, agar dilampirkan keputusan pengangkatan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya, untuk penyaluran pada triwulan I.

Pasal 17

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk penyaluran tahap kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. surat pengantar dari Camat;
 - b. surat permohonan pencairan dari Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa kepada Bupati Garut melalui Kepala DPMD;
 - c. salinan DPA Desa;
 - d. Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa;
 - e. foto copy rekening giro atas nama Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
 - f. foto copy Kartu Tanda Penduduk Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dan Bendahara Desa;
 - g. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana dari Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa; dan

- h. laporan realisasi penggunaan triwulan I.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya, untuk penyaluran pada triwulan II.

Pasal 18

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk penyaluran tahap ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. surat pengantar dari Camat;
 - b. surat permohonan pencairan dari Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa kepada Bupati Garut melalui Kepala DPMD;
 - c. salinan DPA Desa;
 - d. Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa;
 - e. foto copy rekening giro atas nama Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
 - f. foto copy Kartu Tanda Penduduk Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dan Bendahara Desa;
 - g. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana dari Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa; dan
 - h. laporan realisasi penggunaan triwulan II.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya, untuk penyaluran pada triwulan III.

Pasal 19

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk penyaluran tahap keempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. surat pengantar dari Camat;
 - b. surat permohonan pencairan dari Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa kepada Bupati Garut melalui Kepala DPMD;
 - c. salinan DPA Desa;
 - d. Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa;
 - e. foto copy rekening giro atas nama Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
 - f. foto copy Kartu Tanda Penduduk Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dan Bendahara Desa;
 - g. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana dari Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa; dan
 - h. laporan realisasi penggunaan triwulan III.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya, untuk penyaluran pada triwulan IV.

Pasal 20

- (1) Mekanisme pencairan ADD dilakukan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.
- (2) Persyaratan pencairan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. surat permohonan dari Kepala Desa kepada Bupati Garut melalui Camat;
 - b. Surat Permohonan Pembayaran (SPP);

- c. Persyaratan permohonan penyaluran masing-masing triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19; dan
- d. surat rekomendasi dari Camat yang ditujukan kepada pimpinan bank yang ditunjuk.

Pasal 21

Dalam hal pemberian rekomendasi untuk realisasi pencairan dari rekening kas Desa oleh Camat, disesuaikan dengan jumlah kumulatif pengajuan Surat Permohonan Pembayaran (SPP) dari masing-masing kegiatan sesuai dengan kebutuhannya yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disetujui oleh Kepala Desa.

Pasal 22

Format laporan realisasi penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

INSTITUSI PENGELOLA ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 23

- (1) Institusi pengelola ADD merupakan tim yang dibentuk untuk melakukan fasilitasi di tingkat Kabupaten, pendampingan di tingkat Kecamatan dan pelaksana di tingkat Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten;
 - b. Tim Pendamping Tingkat Kecamatan; dan
 - c. Tim Pelaksana Tingkat Desa.

Bagian Kedua

Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten

Pasal 24

- (1) Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. BPKAD;
 - c. DPMD; dan
 - d. tenaga ahli pemberdayaan masyarakat dan/atau sebutan lainnya.

- (3) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan desiminasi secara luas akan kebijakan, data dan informasi tentang ADD;
 - b. membantu Tim Pendamping untuk memberikan pelatihan/orientasi kepada Tim Pelaksana di tingkat Desa;
 - c. menentukan besarnya ADD yang diterima masing-masing Desa;
 - d. melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD bersama dengan Tim Pendamping Tingkat Kecamatan dalam setiap proses tahapan kegiatan;
 - e. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan kepada Inspektorat Daerah; dan
 - f. memberikan laporan kemajuan desa dalam mengelola ADD kepada Bupati.

Bagian Ketiga

Tim Pendamping Tingkat Kecamatan

Pasal 25

- (1) Tim Pendamping Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Kecamatan dan pendamping Desa profesional dan/atau sebutan lainnya.
- (3) Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. memberikan bimbingan teknis kepada Tim Pelaksana Tingkat Desa;
 - b. melakukan verifikasi terhadap permohonan penyaluran ADD yang diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati; dan
 - c. memberikan laporan kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten, berupa laporan rekapitulasi seluruh laporan tingkat Desa di wilayahnya.

Bagian Keempat

Tim Pelaksana Tingkat Desa

Pasal 26

- (1) Tim Pelaksana Tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Pelaksana Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Perangkat Desa, unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan bagi Desa yang tersedia Pendamping Lokal Desa dan/atau sebutan lainnya.
- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana anggaran biaya;
 - b. membuat Surat Permohonan Pembayaran (SPP) sesuai dengan kebutuhan kegiatan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa;

- c. mengelola kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan; dan
 - d. membuat laporan kegiatan secara berkala kepada Kepala Desa.
- (4) Dalam hal terdapat SiLPA ADD pada akhir tahun anggaran maka SiLPA tersebut menjadi SiLPA APBDes.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

Pemerintah Daerah Kabupaten dan Camat melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ADD sesuai kewenangannya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 12 - 1 - 2021
B U P A T I G A R U T,**

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 12 - 1 - 2021**

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

B E N N Y B A C H T I A R

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2021 NOMOR 3**

Mengetahui
Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH,
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,
u.b.